BLT Dana Desa Tahap Tiga di Provinsi Kalsel Masih Bergulir, Diperpanjang Tiga Bulan Lagi

Penyerahan BLT Dana Desa (Sonora FM Bali)

Pemerintah pusat memperpanjang program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa tahap ketiga tahun 2020 selama tiga bulan ke depan.

Di mana saat ini, tiap Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menerima Rp 600 ribu per Kepala Keluarga (KK) yang dananya berasal dari APBN.

Dengan perpanjangan tersebut, total penyaluran BLT Dana Desa untuk menanggulangi dampak sosial pandemi CoVID-19 di tahun ini dilaksanakan untuk enam bulan.

Dijelaskan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Kalimantan Selatan, Zulkifli, besaran dana desa yang akan disalurkan selama perpanjangan program bantuan hanya separuh, yakni Rp 300 ribu.

(Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/08/blt-dana-desa-tahap-tiga-di-provinsi-kalsel-masih-bergulir-diperpanjang-tiga-bulan-lagi)

Perpanjangan program BLT Dana Desa ini kata Zulkifli dimaksudkan untuk menggenjot daya beli KPM dan menstimulasi aktivitas perekonomian desanya masing-masing.

"Ini tentu diharapkan bisa menggairahkan aktivitas ekonomi di desa. Jadi diharapkan KPM bisa membeli produk-produk di desa setempat. Karena kita tahu perekonomian melesu selama pandemi ini," lanjut Zulkifli.

Sedangkan pada proses penyaluran BLT Dana Desa tahap ketiga yang masih berjalan, sudah ada sebanyak 105.506 KK di 1.355 desa di Kalsel yang sudah menerima BLT Dana Desa dengan nilai total Rp 63.303.600.000 hingga Rabu (5/8/2020).

Jumlah realisasi tersebut tentu masih belum seratus persen dari target jumlah penerima BLT Dana Desa di Kalsel sebanyak 149.343 KK yang tersebar di 1.864 desa di Kalsel.

Diakui Zulkifli persoalan data memang menjadi kendala tersendiri di awal penyaluran BLT Dana Desa.

Namun seiring sudah relatif lancar, beberapa perubahan indikator penerima BLT Dana Desa juga sempat beberapa kali berubah sehingga membuat penyaluran tersendat.

"Disamping data, indikator miskin itu sendiri berubah-ubah saat di awal. Ada juga yang sudah tercover dari Kemensos sehingga BLT Dana Desa tidak disalurkan," kata Zulkifli.

(Diringkas dari https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/08/08/blt-dana-desa-tahap-tiga-di-provinsi-kalsel-masih-bergulir-diperpanjang-tiga-bulan-lagi)

Sumber Berita:

1. **https://banjarmasin.tribunnews.com**, *BLT Dana Desa Tahap Tiga di Provinsi Kalsel Masih Bergulir, Diperpanjang Tiga Bulan Lagi*, 08 Agustus 2020.
2. **http://abdipersadafm.co.id**, *BLT DD Kalsel Sudah Masuk Tahap IV*, 11 Agustus 2020.

Catatan:

Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 tahun 2020 tentang Perubahan atas Permendesa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 ini untuk mengantisipasi dan menyesuaikan perkembangan yang ada saat ini yaitu Penyebaran Corona Virus Disease 2019 - COVID-19 yang berimbas pada berbagai sendi kehidupan dan pembangunan Desa.

Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 memiliki latar belakang hukum yaitu Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Desa melalui penggunaan Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin

di Desa, sehingga perlu penyesuaian beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020;

Ketentuan penting dan baru dalam Permendesa PDTT 6 tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendesa PDTT 11 tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2020 adalah dalam Pasal 8A yaitu:

1. Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:

    a. Pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19);
    b. pandemi flu burung;
    c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
    d. penyakit menular lainnya.

2. Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
4. Mekanisme pemberian BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.